



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jati Baru Gunung Bale Donggala Telp. (0457) 71775, 71885

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA
Nomor : 1176/421.2/DISDIK/2010**

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA

- Membaca** : Surat Permohonan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Cabang Sindue Nomor : 03/SDIT/2010 dan Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Sindue Nomor : 709/800/Disdik/VII/VII/2010.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam dalam pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Donggala perlu memberi kesempatan kepada pihak Swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan.
- b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendidikan sekolah oleh pihak swasta dapat belajar dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan izin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
- c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata yayasan/badan penyelenggaraan tersebut telah memenuhi syarat untuk mendirikan Sekolah Dasar, seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3839).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990, nomor 36 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3412) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 nomor 90, tambahan Lembaran Negara Nomor 3763).
4. peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 6 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala.
- Mengingat Pula** : Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/1.83, tanggal 23 Februari 1983.
- Memperhatikan** : Surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1991, tentang Petunjuk Penyelenggaraan SD.

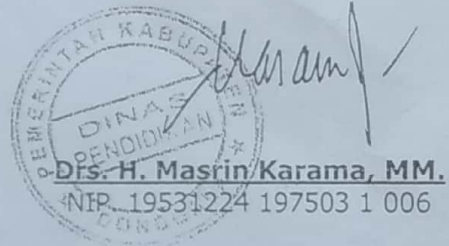
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut diatas untuk mendirikan Sekolah Dasar (SD) dengan nama seperti tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Mewajibkan sekolah tersebut pada Diktum Pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
 2. Secara berberkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
 3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di Tetapkan di : Donggala
Pada Tanggal : 15 Juli 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Donggala


Drs. H. Masrin Karama, MM.
NIP. 19531224 197503 1 006

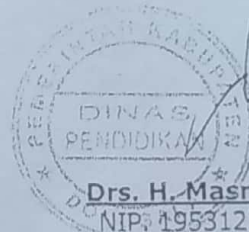
Tembusan Yth :

1. Bapak Direktur Sekolah Swasta Jln. R.S. Fatmawati Cepete Jakarta.
2. Bupati Donggala di Donggala.
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Riopakava di Lalundu.
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Balaesang di Tambu.
6. Kepala SD yang bersangkutan.
7. Arsip

Lampiran : Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala
Tentang : Pemeberian Izin Operasional
Nomor : 1176/421.1/DISDIK/2010
Tanggal : 15 Juli 2010

No	Nama SD	Alamat SD	Yayasan Penyelenggara	Keterangan
1.	Sekolah Dasar Islam Terpadu Muhammadiyah Sindue	JL. Daemanggulu No. 05 Toaya Kec. Sindue	Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Cabang Sindue	Sudah ditinjau dan memenuhi persyaratan

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Donggala



Drs. H. Masrin Karama, MM.
NIP. 19531224 197503 1 006



PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH DONGGALA
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
(PEMBINA PERGURUAN DASAR, MENENGAH DAN MADRASAH)

SURAT KEPUTUSAN
No. 20/KEP/III.4/F/2010

Tentang
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
MUHAMMADIYAH SINDUE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- Memperhatikan : PD Muhammadiyah Majelis Dikdasmen Donggala
: Surat PC Muhammadiyah Sindue Bagian Dikdasmen Nomor :
15/IV.4/F/2010 tanggal 15 Januari 2010 Perihal Pengusulan Pendirian
Sekolah Dasar Islam Terpadu Muhammadiyah Sindue.
- Menimbang : Bahwa dipandang perlu dengan segera membuat Surat Keputusan tentang
pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Muhammadiyah Sindue.
- Mengingat : 1. AD dan ART Muhammadiyah
2. Keputusan Mukhtar Muhammadiyah 46 di Jogjakarta tahun 2010.
3. Kaidah Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Bab V Pasal
9.
4. Surat Keputusan PP Muhammadiyah No. 37/SK.PP/1991 tanggal 4 Juni
1991 tentang pedoman kerja Organisasi PP Muhammadiyah.
5. Tanfidz Kep Rakernas Majelis Dikdasmen No. 56/MPDM/1992 tanggal
15 Dzulkaidah 1412 H, 18 Mei 1992 M
6. Program Kerja PD Muhammadiyah Majelis Dikdasmen Donggala periode
2010-2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Muhammadiyah Sindue
yang berkedudukan di Desa Toaya Kecamatan Sindue.
- Kedua : Memerintahkan kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sindue bagian
Dikdasmen untuk memproses segala sesuatu yang berhubungan dengan
Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Muhammadiyah Sindue tersebut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila
terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan di adakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Toaya
Pada Tanggal : 5 Februari 2010



[Handwritten signature]

Andiela Barhan
BM. 487 316

Alamat : Kompleks Perguruan Muhammadiyah Sindue
Jl. Daemangulu No. 05 Toaya KP. 94353